

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KUALA TUNGKAL PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan penyediaan sandar dan tambat labuh kapal perikanan serta kapal pengawas perikanan untuk mendukung kegiatan penangkapan perikanan laut, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3)
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
 Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah,
 pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi
 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah
 dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan perikanan pantai Kuala Tungkal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi:

Mengingat

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Republik Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Daerah Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.08/MEN/2012 Kepelabuhan Perikanan tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
- 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 386);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN **GUBERNUR** TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN TUNGKAL PADA DINAS PERIKANAN PANTAI KUALA

KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI.

Menetapkan:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- 6. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
- 9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal yang selanjutnya disebut UPTD PPP Kuala Tungkal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
- 10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
- 11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD PPP Kuala Tungkal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
- (2) UPTD PPP Kuala Tungkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD PPP Kuala Tungkal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Susunan organisasi UPTD PPP Kuala Tungkal terdiri dari:
 - a. kepala UPTD PPP Kuala Tungkal;
 - b. sub bagian Tata Usaha;
 - c. seksi Kesyahbandaran;
 - d. seksi Pelayanan Usaha Perikanan; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD PPP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD PPP Kuala Tungkal

Pasal 4

UPTD PPP Kuala Tungkal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pelayanan pada pelabuhan perikanan pantai yang menjadi kewenangan provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD PPP Kuala Tungkal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan sandar dan tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
- b. pelayanan bongkar muat;
- c. pelaksanaan kesyahbandaran sesuai peraturan perundangundangan;
- d. pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkap;
- e. pengumpulan data hasil tangkapan kapal perikanan;

- f. pelayanan perbengkelan dan tambat labuh kapal;
- g. penyediaan air bersih dan es balok untuk nelayan;
- h. penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala UPTD PPP Kuala Tungkal

Pasal 6

- (1) UPTD PPP Kuala Tungkal dipimpin oleh seorang kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD PPP Kuala Tungkal mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dalam bidang pengusahaan perikanan dan kesyahbandaraan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD PPP Kuala Tungkal menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan berkaitan dengan pelabuhan;
- b. pengoordinasian bagian tata usaha, seksi pengusahaan perikanan dan seksi kesyahbandaran.
- c. pelaksanaan program dan kegiatan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPP Kuala Tungkal.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD PPP Kuala Tungkal dalam melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kelengkapan rumah tangga, penyimpanan dan pemeliharaan barang dan aset, administrasi kepegawaian lingkup UPTD PPP Kuala Tungkal.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD PPP Kuala Tungkal;
- b. pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;

- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- d. pengelolaan kepegawaian;
- e. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD PPP Kuala Tungkal;
- g. penyusunan standar operasional prosedur UPTD PPP Kuala Tungkal;
- h. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD PPP Kuala Tungkal;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan UPTD PPP Kuala Tungkal;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Kesyahbandaran

Pasal 10

- (1) Seksi Kesyahbandaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPP Kuala tungkal
- (2) Seksi kesyahbandaran mempunyai tugas membantu kepala UPTD PPP Kuala Tungkal dalam rangka merencanakan, menginventarisasi, mengidentifikasi kebutuhan pelabuhan perikanan, menerbitkan surat izin laik kapal sesuai dengan kewenangan provinsi, mendata lalu lintas hasil perikanan di pelabuhan dan pembinaan lalu lintas kapal perikanan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Kesyahbandaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penerbitan surat persetujuan berlayar.
- b. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- c. perencanaan program kegiatan yang berkaitan dengan kepelabuhan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan pemerikasaan ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan dan pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
- e. pelaksanaan pengaturan gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan pantai;
- f. pelaksanaan sosialisasi standar keamanan bagi nelayan;
- g. penghimpunan dan penyusunan data tangkapan dan data lalu lintas hasil perikanan di pelabuhan.
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5 Seksi Pelayanan Usaha Perikanan

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPP Kuala tungkal.
- (2) Seksi Pelayanan Usaha Perikanan mempunyai tugas membantu kepala UPTD PPP Kuala tungkal dalam rangka merencanakan, menginventarisasi dan melaksanakan kegiatan usaha perikanan pada pelabuhan perikanan pantai kuala tungkal, melaksanakan pelaporan administrasi pengelolaan usaha perikanan di pelabuhan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi Pelayanan Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaporan kegiatan usaha perikanan di pelabuhan perikanan;
- b. pengelolaan usaha pengolahan ikan yang ada di pelabuhan perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan sandar dan tambat labuh kapal perikanan dan bongkar muat;
- d. pelaksanaan pelayanan perbengkelan dan docking kapal;
- e. penyediaan air bersih dan es balok di pelabuhan perikanan;
- f. pelaksanaan pemasaran dan distribusi ikan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD PPP Kuala Tungkal.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala UPTD PPP Kuala Tungkal, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

PENGISIAN JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD PPP Kuala Tungkal, kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD PPP Kuala Tungkal diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD PPP Kuala Tungkal wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.

- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan UPTD PPP Kuala Tungkal harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JABATAN UPTD

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD PPP Kuala Tungkal merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD PPP Kuala Tungkal dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan peraturan perundangundangan maka terhadap kelembagaan UPTD PPP Kuala Tungkal akan dilakukan evaluasi secara rutin.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 22 Maret 2018

GUBERNUR JAMBI, TTD

<u>M.ALI ZAINI,SH.MH</u> Nip. 19730729 200012 1 002

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI


Diundangkan di Jambi pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, TTD H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
KUALA TUNGKAL PADA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KUALA TUNGKAL



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI